



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS
BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Uang Harian, Akomodasi dan Representatif bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas yang sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
9. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah dengan jarak tempuh lebih dari 12 Km. untuk kepentingan daerah.
 11. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas melewati batas Daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
 12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan melewati batas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
 13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatic yang dilakukan oleh Pejabat Negara, ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
 14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
 15. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 16. Uang harian adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan, dan transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
 17. Batas tertinggi adalah batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 15
- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
 - (2) Standar biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam tingkatan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

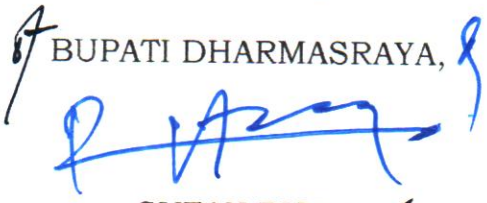
Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Maret 2020

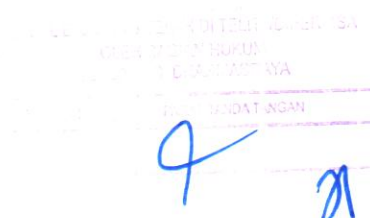
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTRISNO

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAH

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR .3



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 30 Maret 2020
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah

No	Uraian	Dalam Daerah (Rp.) / Hari		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
1	2	3	4	5
1	Uang Harian	300.000	325.000	350.000

B. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	Uraian	Luar Daerah Luar Kabupaten (Rp) / Hari		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
1	2	3	4	5
1	Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat			
	Uang Harian/Hari	600.000	625.000	650.000
	Akomodasi/Penginapan	1.114.000	3.300.000	4.200.000
	Uang Representasi/Hari	400.000	400.000	450.000
2	Kabupaten Mentawai			
	Uang Harian/Hari	950.000	1.000.000	1.300.000
	Akomodasi/Penginapan	1.114.000	3.300.000	4.200.000
	Uang Representasi/Hari	400.000	400.000	450.000

C. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
1	Aceh			
	Biaya Penginapan/Hari	1.625.000	3.600.000	4.400.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
2	Sumtera Utara			
	Biaya Penginapan/Hari	1.518.000	3.000.000	4.900.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	650.000	650.000	650.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
3	Riau/Pekanbaru			
	Uang Penginapan/Hari	1.500.000	3.000.000	3.800.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
4	Kepulauan Riau			
	Biaya Penginapan/Hari	1.625.000	1.800.000	4.250.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
5	Jambi			
	Biaya Penginapan/Hari	1.500.000	3.300.000	4.000.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
6	Sumatera Selatan			
	Biaya Penginapan/Hari	1.563.000	3.500.000	4.600.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
7	Lampung			
	Biaya Penginapan/Hari	1.625.000	2.000.000	3.900.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	350.000	350.000	350.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
8	Bengkulu			
	Biaya Penginapan/Hari	988.000	2.000.000	4.400.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
9	Bangka Belitung			
	Biaya Penginapan/Hari	1.685.000	3.000.000	4.200.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
10	Banten			
	Biaya Penginapan/Hari	1.788.000	2.500.000	4.750.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	800.000	800.000	800.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
11	Jawa Barat			
	Biaya Penginapan/Hari	1.760.000	3.000.000	3.700.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000

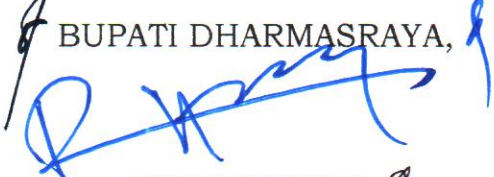
No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
12	DKI Jakarta			
	Biaya Penginapan/Hari	1.490.000	4.500.000	8.750.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	450.000	450.000	500.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
13	Jawa Tengah			
	Biaya Penginapan/Hari	1.480.000	2.500.000	4.150.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	150.000	150.000	150.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
14	DI Yogyakarta			
	Biaya Penginapan/Hari	1.688.000	3.000.000	4.700.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
15	Jawa Timur			
	Biaya Penginapan/Hari	1.370.000	2.000.000	4.400.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
16	Bali			
	Biaya Penginapan/Hari	1.810.000	2.300.000	4.800.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
17	Nusa Tenggara Barat			
	Biaya Penginapan/Hari	1.994.000	2.600.000	3.500.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	450.000	450.000	450.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
18	Nusa Tenggara Timur			
	Biaya Penginapan/Hari	1.313.000	2.400.000	3.000.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
19	Kalimantan Barat			
	Biaya Penginapan/Hari	1.538.000	2.000.000	2.400.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
20	Kalimantan Tengah			
	Biaya Penginapan/Hari	1.950.000	3.300.000	4.900.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
21	Kalimantan Selatan			
	Biaya Penginapan/Hari	2.100.000	3.300.000	4.700.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
22	Kalimantan Timur			
	Biaya Penginapan/Hari	2.188.000	2.500.000	4.000.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
23	Kalimantan Utara			
	Biaya Penginapan/Hari	2.188.000	2.500.000	4.000.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
24	Sulawesi Utara			
	Biaya Penginapan/Hari	1.960.000	2.500.000	4.900.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
25	Gorontalo			
	Biaya Penginapan/Hari	1.438.000	3.000.000	4.200.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
26	Sulawesi Barat			
	Biaya Penginapan/Hari	1.288.000	3.000.000	4.200.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	600.000	600.000	600.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
27	Sulawesi Selatan			
	Biaya Penginapan/Hari	1.550.000	2.000.000	4.800.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
28	Sulawesi Tengah			
	Biaya Penginapan/Hari	1.625.000	2.250.000	3.000.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
29	Sulawesi Tenggara			
	Biaya Penginapan/Hari	1.375.000	2.200.000	2.500.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	350.000	350.000	350.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
30	Maluku			
	Biaya Penginapan/Hari	3.240.000	3.240.000	3.467.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	500.000	500.000	500.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
31	Maluku Utara			
	Biaya Penginapan/Hari	3.175.000	3.175.000	3.440.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
32	Papua			
	Biaya Penginapan/Hari	3.318.000	3.318.000	3.859.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	950.000	950.000	950.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000
33	Papua Barat			
	Biaya Penginapan/Hari	3.212.000	3.212.000	3.875.000
	Uang Harian/Hari	1.600.000	1.700.000	1.800.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000
	Uang Representasi/Hari	450.000	450.000	650.000

D. Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Uraian	Kelas Transportasi		
		Anggota DPRD	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Bupati/Wakil Bupati
1	Bus/Travel	Executive	Executive	Executive
2	Kereta Api	Executive	Executive	Executive
3	Kapal Laut	1st Class	1st Class	1st Class
4	Pesawat Terbang	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL BAWA TELAH DI TELIT/DIPEIKSA
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA LAB. DHARMASRAYA
TANGGAL  TANDA TANGAN 